

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan berlimpah ruas baik dalam kekayaan alam yang tersedia maupun sumber daya manusia yang ada. Namun pada kenyataannya Indonesia masih saja merupakan suatu negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Tiap-tiap negara menginginkan adanya kesejahteraan pada setiap masyarakatnya bukan hanya perorangan ataupun kelompok tertentu. Kesejahteraan menjadi hukum tertinggi bagi negara dan penguasa (*solus populu suprema lex*), memang kesejahteraan adalah sebuah impian yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Menurut teori kontrak sosial (J.J.Rosseou), negara dibentuk dari suatu perjanjian dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan impian yang sama yaitu kehidupan yang sejahtera. Sehingga jelas bahwa sejahtera yang diharapkan bukanlah kesejahteraan beberapa golongan saja melainkan seluruh masyarakat yang ada di suatu negara tersebut.<sup>1</sup>

Upaya pencegahan maupun pemulihan telah di lakukann oleh pemerintah Indoesia guna memperjuangkan cita-cita yang telah kita harapkan. Kemiskinan tentunya dapat menjadi salah satu malapetaka besar bagi keutuhan NKRI. Penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya adalah pengelolaan negara yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>2</sup> Prof . Dr. Jur. Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption* dan dalam bahasa Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Dari bahasa Belanda inilah turun kedalam bahasa Indonesia yaitu “Korupsi”, yang dalam arti harfiah nya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta, Sinar Grafika. 2016, h. 29

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.1

tidak bermoral, penyimpangan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>3</sup>

Korupsi inilah yang telah merajalela yang terjadi di negara ini. Korupsi dilakukan seseorang yang memiliki intelektual yang tinggi dan bukan merupakan orang biasa yang dapat melakukan kejahatan korupsi ini. Justru tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa pejabat negara yang seharusnya berperan untuk mengayomi dan melayani masyarakat ternyata justru merugikan masyarakat Indonesia. Dan semakin lama semakin meresahkan dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Dengan terhambatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh korupsi, maka terhambat pula lah segala cita cita bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak Pidana Korupsi memang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary*) karena dampak yang dirasakan tidak hanya beberapa orang saja, melainkan satu bangsa yang dapat merasakan kerugian dari korupsi tersebut. Perbuatan lainnya yang dapat dikatakan korupsi atau yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu pungli, penggelapan, pemborong yang curang (baik perusahaan swasta ataupun non swasta), pemerasan, maupun KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang pada intinya berkaitan kepada uang negara, maupun kekayaan negara lainnya.

Tindak pidana korupsi memberikan dampak yang negatif yang dirasakan hampir oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut beberapa pendapat dari pakar mengenai akibat dari pada tindak pidana korupsi:

Menurut Drs. Soejono Karmi, ak.<sup>4</sup>:

- a. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persengkokolan yang didukung publik.
- b. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers. 2007, h. 4

<sup>4</sup><http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1108/1075>. Diakses pada 22 september 2018, 13.35 WIB.

- c. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat.

Beda lagi dengan pendapat ahli Gunnar Myrdal<sup>5</sup>:

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.

*Rule of law* atau negara hukum atau *rechtstaat* diatur dalam Undang-Undang Dasar . Ditetapkan bahwa negara berdasarkan hukum artinya, hukum yang menjadi referensi dan bukan kekuasaan. Dengan kata lain secara konstitusional Negara Indonesia didefinisikan sebagai tata hukum karena setiap jengkal kekuasaan negara senantiasa berdasarkan hukum. Hukum di Indonesia ada yang tertulis dan tidak tertulis. Tetapi yang utama adalah tertulis. Hukum tertulis itu secara hierarki mulai dari tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Keppres dan seterusnya, sedangkan yang tidak tertulis seperti konvensi ketatanegaraan,

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, op cit, h. 22

yurisprudensi.<sup>6</sup> Sehingga dalam pelaksanaan baik dalam pemberantasan korupsi maupun segala peradilan tindak pidana korupsi, Undang-Undang di Indonesia pun telah mengaturnya secara khusus kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Guna mengurangi bahkan menghindari para pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga setiap koruptor dapat diadili seadil adilnya sesuai hukum yang mengikat ataupun mengatur di negara.

Tidak hanya upaya dalam Undang-Undang yang mengaturnya saja, pada masa reformasi lahirnya sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Dan Presiden pun juga menerbitkan sejumlah instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012; dan Inpres Nomor 11 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selain itu Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.<sup>7</sup>

Bahkan pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang berarti ketentuan-ketentuan dalam UNCAC harus diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum

---

<sup>6</sup>Luhut M Pangaribuan, *Pengadilan Hakim dan Advokat*, Jakarta, Pustaka Kemang. 2016, h.441

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2016, h. 54-

di Indonesia, sehingga muncul lah sesuatu ketentuan-ketentuan yang dianggap baru bagi negara Indonesia, yang berdampak positif dan pemberantasan korupsi di negara ini.<sup>8</sup>

Namun yang terjadi, setiap tahunnya Indonesia memiliki angka korupsi yang kian meningkat. Berdasarkan pada sumber [Republika.co.id](http://Republika.co.id), *ICW (Indonesia Corruption Watch)* mencatat bahwa pada dua tahun terakhir yakni 2016 hingga 2017, angka pada jumlah tersangka korupsi meningkat secara signifikan, yaitu pada tahun 2016 terdapat 1.101 tersangka dan meningkat hingga 1.298 pada tahun 2017. Bahkan, jumlah kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi pun kian meningkat dari 21 orang menjadi 30 orang di tahun 2017.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang telah kita lihat diatas, bahwa dengan segala usaha pemerintah dalam menangani kasus korupsi masih terbilang belum tercapai tujuannya. Baik dalam segi Undang-Undang yang berlakunya, Penegakan hukumnya, maupun segala instansi-instansi sebagai penunjang pemberantas korupsi. Namun belum juga membuat rasa takut para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan penegakkan hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan Undang-Undang yang baik saja, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor pendukung dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah<sup>10</sup>:

- a. Hukum itu sendiri
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri
- d. Masyarakat, dimana hukum itu sendiri di tegakkan
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, rasa, dan cipta yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, h. 88

<sup>9</sup>“*LaSina, Peningkatankorupsi*”,

<<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>>. Diakses pada tanggal 23 september 2018, pukul 10.21 wib.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Rajawali pers. 2008. h. 8.



Dalam hal ini Emerson Yuntho, selaku Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan *Indonesia Corruption Watch*, menilai bahwa hukuman terhadap koruptor di Indonesia terlalu ringan, Emerson pun menyebutkan ada 10 hal yang membuat para koruptor di Indonesia tidak merasakan efek jera. Salah satu di antaranya adalah vonis dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan. “Pemantauan *ICW*. Khusus untuk kasus korupsi pada tahun 2015, rata-rata hukuman Cuma 2 tahun 2 bulan,” kata Emerson dalam diskusi Gerakan Antikorupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2016). “Jaksa hanya menuntut 3 tahun, kita agak sulit menyatakan koruptor akan jera.”<sup>11</sup> Dari pada pernyataan Emerson tersebut penulis menyadari bahwa ada beberapa faktor yang membuat seorang jaksa menjatuhkan vonis para koruptor dengan ancaman yang ringan.

Jika kita mendengar “putusan ringan” pasti setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda dan memberikan argumen tersendiri. Sehingga penulis sadar ringan yang dimaksudkan disini adalah putusan yang belum memberikan efek jera bagi para koruptor yang menjadikan koruptor tidak berpikir dua kali untuk melakukannya lagi. Maupun beberapa pejabat negara lainnya, yang tidak merasa takut dengan ancaman hukuman yang akan diputuskan jika melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Sehubung dari data-data tersebut, seperti yang telah diuraikan diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji seberapa efektivitas kah putusan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dapat membuat para koruptor merasa jera dan mengapa putusan pengadilan masih tergolong ringan . Padahal seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana

---

<sup>11</sup>Abba gabrillin, *hal yang membuat koruptor tidak terjerat*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/15595061/Ini.10.Hal.yang.Membuat.Koruptor.Tidak.Pernah.Jera>. Diakses pada 26 september 2018, 18.51 WIB.

Korupsi, ancaman bagi para koruptor memiliki ancaman hukuman dari hukuman ringan hingga hukuman berat dan bagaimana pendapat masyarakat itu sendiri menilai dan menanggapi ringannya putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang membuat para koruptor belum merasakan efek jera, sehingga penulis akan mengangkat skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS, PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN RINGANNYA PUTUSAN PENGADILAN**

### **I.1. Rumusan Masalah**

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang pertimbangan seorang hakim dalam memutus sanksi pada para terdakwa tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang diambil penulis, agar lebih mengerucutnya skripsi yang dibuat penulis, sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan ringannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
- b. Apakah putusan ringan pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengakibatkan kurangnya efek jera dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

### **I.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab ringannya Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan pengaruh atau efek yang timbul dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang di akibatkan karena ringannya Putusan Pengadilan dalam Pengadilan Korupsi.

### **I.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **a. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan ringannya putusan pengadilan dalam pengadilan pidana korupsi.
- 2) Untuk mengetahui seberapa berperan dan berpengaruhnya putusan pengadilan yang ringan terhadap pemberantasan korupsi.

#### **b. Manfaat**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
  - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.
  - b) Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dibidang tindak pidana korupsi, khususnya pada Pengadilan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi, Penegak dan aparat hukum, maupun instansi-instansi yang ikut berperan dalam pemberantasan korupsi.
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **I.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Dalam pelaksanaannya hukum yang dibuat disuatu negara memiliki tujuan yang diharapkan guna menjadikan suatu negara yang sejahtera. Tujuan hukum yaitu, mencakup kepastian hukum,



kemafaatan, dan keadilan.<sup>12</sup> Maka dari itu dalam memecahkan rumusan masalah yang ada pada skripsi ini, penulis menentukan teori yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

### 1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum<sup>14</sup>, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

<sup>12</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang. 2018, h.205

<sup>13</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.2010, hlm.59

<sup>14</sup>Fuller Lon, *The Morality Of Law*, yale university press, h. 77.

<sup>15</sup>*Ibid.*,h.58.

- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:<sup>17</sup>

- a) Tersedia aturan hukum yang jelas konsisten, dan dapat diakses diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-Hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa, dan
- e) Keputusan pengadilan secara konkret diusahakan.

## 2) Teori Keadilan

Mengenai keadilan dalam hukum menimbulkan kontroversi antaran aliran Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Hans Kelsen (penganut *positivisme*) memandang keadilan konsep yang ideal irasional, tidak obyektif, tetapi subyektif, bukan wilayah kajian dari ilmu hukum lebih bernuansa ideologis. Tampaknya bagi positivisme, keadilan tidak ada artinya dalam hukum. Di sisi lain aliran Hukum

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.59

<sup>17</sup>*Ibid.*, h.60

Alam, melalui pandangan Francoi Geny dengan teori etisnya, berpendapat justru tanpa keadilan, hukum tidak mempunyai arti apa-apa. Hukum seyogyanya mengandung keadilan, tetapi jelas keadilan tidak identik dengan hukum, karena ada norma hukum yang tidak identik dengan hukum, karena ada norma hukum yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan.

Dua teori keadilan, yaitu:<sup>18</sup>

a) Teori Keadilan Hukum

Secara garis besar menjelaskan tolak ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam American *Jurisprudenci*, “keadilan hukum” yang disebut *formal justice*, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: (1) *doktrin due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan (2) *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural yang kerena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imprasial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross sebagai berikut: *As we have seen, the idea of justice resolves it self into demand that decision should be result of application of a general rule. Justice is tha correct application of a law, as apposed to arbitrariness* (sebagaimana telah kami kemukakan, ide keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami merupakan

---

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit*, h.206

penerapan hukum secara benar, sebagaimana dari kesewenang-wenangan).

b) Teori Keadilan Masyarakat (*Social Justice*)

Intinya menjelaskan bahwa tolak ukur keadilan sebagai tujuan hukum yakni “masyarakat yang baik” (*good society*) dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual, disebut juga keadilan substantif. Di Amerika Serikat, kini pengadilanlah yang paling menentukan untuk, mengatur, menjaga “*good society*”. Hal ini disebabkan, karena pengadilan secara radikal memperluas spectrum baru atas perlindungan hak asasi manusia (*human right*).<sup>19</sup>

**b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi- definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya akibat, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku.<sup>20</sup>
- 2) Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.207

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 1996, h.250

berdasarkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

- 3) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>
- 4) Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>23</sup>
- 5) Putusan Pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **I.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

---

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pasal 1 angka 3

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2015, h. 59

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pasal 1 angka 1

<sup>24</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher. 2009, h.517



pustaka atau bahan yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti serta melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka:

**a. Data Sekunder**

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *UNCAC*.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan keefektifitasan pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan ringannya putusan pengadilan.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media


internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai pemberantasan korupsi terkait dengan putusan pengadilan.

**b. Data Primer**

Data primer di dapatkan melalui data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample.

**c. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan per Undang-Undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi terkait dengan putusan pengadilan dan beberapa masyarakat dari berbagai golongan profesi yang berbeda.



## **I.6. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN RINGANNYA PUTUSAN PENGADILAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian-pengertian korupsi, penyebab terjadinya korupsi, pemberantasan korupsi, proses peradilan korupsi, hingga putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi.

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM RINGANNYA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KE EFEKTIVITASAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Bab ini berisi mengenai akibat hukum dari pada efektivitas pemberantasan dikarenakan putusan pengadilan yang ringan kepada para koruptor yang bersumber pada putusan-putusan tindak pidana korupsi yang terjadi 5 tahun terakhir ini.

### **BAB IV**

#### **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DIKAITKAN**

## **DENGAN RINGANNYA PUTUSAN PENGADILAN**

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai efektivitas pemberantasan korupsi dikaitkan dengan ringannya putusan pengadilan dimana dalam bab IV ini akan menjawab dari pada rumusan masalah yang ada, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ringannya putusan pengadilan, serta pengaruh atau efek yang timbul dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang di akibatkan karena ringannya Putusan Pengadilan dalam Pengadilan Korupsi.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

